

**PERANAN KANTIN SDIT AL-MAWADDAH DALAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN JAJANAN ANAK SEKOLAH DASAR (STUDI KASUS SDIT
AL-MAWADDAH DESA COPER KECAMATAN JETIS KABUPATEN
PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh :

AYU SANEMA PUTRI
NIM: 21021209

Pembimbing :

Dr. H. ABDUL MUN'IM, M.Ag
NIP : 195611071994031001

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PONOROGO

2017

**PERANAN KANTIN SDIT AL-MAWADDAH DALAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN JAJANAN ANAK SEKOLAH DASAR (STUDI KASUS SDIT
AL-MAWADDAH DESA COPER KECAMATAN JETIS KABUPATEN
PONOROGO)**

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat
Guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo

Oleh :

AYU SANEMA PUTRI
210212092

Pembimbing :

KH. Dr. ABDUL MUN'IM, M.Ag
NIP : 195611071994031001

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

JURUSAN MUAMALAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PONOROGO

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Ayu Sanema Putri

NIM : 210212092

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Muamalah

Judul : **PERANAN KANTIN SDIT AL-MAWADDAH DALAM
PERLINDUNGAN KONSUMEN JAJANAN ANAK
SEKOLAH DASAR (STUDI KASUS SDIT AL-MAWADDAH
DESA COPER KECAMATAN JETIS KABUPATEN
PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 18 Desember 2016

Mengetahui ,

Ketua Program Studi Mu'amalah

Menyetujui ,

Pembimbing

KHUSNIATI ROFI'AH, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

KH. Dr. ABDUL MUN'IM, M.Ag
NIP : 195611071994031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya jual beli adalah halal, akan menjadi berubah hukumnya jika pada jual beli tersebut tidak terdapat kejujuran antara pihak penjual terhadap pembeli dan begitu pula sebaliknya. Dewasa ini kecurangan dalam jual beli kerap kali terjadi, khususnya hal ini dilakukan oleh pedagang terhadap pembelinya, misalnya pengurangan takaran pada timbangan, penjual barang dagangan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi dan lain sebagainya.¹

Bertolak dari luas dan kompleksnya hubungan antara produsen dan konsumen, serta banyaknya mata rantai penghubung keduanya, maka untuk melindungi konsumen sebagai pemakai akhir dari produk barang dan/atau jasa membutuhkan berbagai aspek hukum agar benar-benar dapat dilindungi dengan adil. Dalam hal ini peranan negara sangat dibutuhkan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan guna melindungi kepentingan konsumen pada umumnya.²

Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹ <http://basicartikel.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html>. Diakses pada Selasa 1 Maret 2016 pada pukul 19.00 wib.

² Nashrullah Hadi, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Produk Industri Rumah Tangga Di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan", Skripsi S1, Kendari: UNMUH Kendari, 2013.

Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 20 April 2000 Satu tahun setelah undang-undang tersebut dikeluarkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, maka ketentuan dalam perundang-undangan sebelumnya masih dapat berlaku sejauh belum diatur yang baru menurut undang-undang tersebut atau jika tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini dapat dijadikan payung (*umbrella act*) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti.³

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur tentang Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha yakni. "Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Adanya Undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Dalam

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2010), 50.

penjelasan umum Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memerhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah.⁴

Namun, kenyataannya yang terjadi di pasaran masih banyak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, seringkali pelaku usaha mengenyampingkan hak-hak konsumen serta larangan yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Akhir-akhir ini, masyarakat sering dikejutkan dengan adanya pemberitaan di berbagai media massa bahwa banyak produk, terutama makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, seperti adanya kandungan formalin atau bahan pengawet makanan lainnya. Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini.⁵

Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak konsumen yang menuntut produsen makanan tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

⁴ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), 4.

⁵ Nashrullah, *Skripsi*, 4.

Realitas di atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang sangat serius. Akan tetapi, masalah-masalah tersebut baru dipersoalkan ketika ramai dibahas dalam pemberitaan di berbagai media. Pada saat mulai sepi dari pemberitaan, masalah-masalah ini seakan luput dari perhatian masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

Dalam Islam juga demikian, telah di jelaskan tentang norma-norma perihal tentang perdagangan. Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridlai oleh Allah SWT. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materiil, tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immateriil (spiritual). Kebendaan yang profan (intransenden) baru bermakna apabila diimbangi dengan kepentingan spiritual yang transenden (*ukhrawi*).⁶

Akan tetapi, perlu disadari bagaimanapun dalam dunia usaha (bisnis) mau tidak mau akan muncul masalah-masalah etis yang mana masalah-masalah etis itu barang tentu sudah harus dicarikan jalan keluarnya. Terlebih lagi secara relitas, dunia usaha di tanah air masih memandang etika bisnis sebagai sesuatu yang asing, yang sulit ditempatkan ke dalam dunia bisnis sehari-hari. Maraknya penggunaan zat tambahan (aditif), baik untuk penyedap, pengawet, pewarna dan lain sebagainya adalah merupakan satu

⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 21.

contoh kecil yang ikut memperkuat tesis itu. Belum lagi kasus-kasus besar yang menyangkut masalah perusakan lingkungan hidup, kejahatan perbankan, pembalakan hutan dan lain-lain, semakin meyakini betapa penting peran etika bisnis dalam mengantisipasi penyimpangan yang banyak merugikan bangsa ini.⁷

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk pengembangan lebih lanjut atas suatu tatanan kehidupan tersebut, termasuk tatanan kehidupan bisnis.⁸

Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis. Mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial. Sehingga Islam memiliki ketentuan-ketentuan umum etika bisnis dalam Islam:

1. Kesatuan (Tauhid/Unity)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim

⁷ Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 22-23.

⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 43.

baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

2. Keseimbangan (Equilibrium/Adil)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Kecurangan dalam bisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.

3. Kehendak Bebas (Free Will)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

4. Tanggung Jawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas, untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas.

5. Kebenaran: kebijakan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran.⁹

Dengan memperhatikan asas dan etika bisnis Islam ini seseorang akan terhindar praktek bisnis yang dilarang oleh agama, serta dapat menjadikan usaha yang dijalankannya bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Sehingga ada beberapa larangan-larangan yang tidak ditetapkan dalam Islam, antara lain kesamaran atau ketidakjelasan (*jaha>lah*), perjudian (*maysir*), penindasan (*az-zhulhu*), mengandung unsur riba, unsur membahayakan (*al-djarar*) penipuan tau kecurangan (*al-gharar*), penyalahgunaan hak (*al-ta'assuf*), monopoli dan konglomerasi (*ihatika>r*), objek bisnis bukanlah sesuatu yang haram, tidak boleh *muba>dhir*.¹⁰

Mengingat akan pentingnya standar kelayakan terhadap makanan dan jajanan-jajanan yang disajikan maka perlu adanya perlindungan terhadap jajanan-jajanan yang dijual secara bebas terutama makanan – makanan yang menjadi idola bagi anak – anak usia sekolah dasar di luar lingkungan sekolah.

Tak ayal jika dari sekian banyak sekolah yang ada memberikan dan menyediakan kantin sebagai alat untuk melindungi para siswa siswinya agar tidak menjadi korban dari makanan-makanan yang dijual tanpa standar kelayakan yang bisa saja membahayakan.

⁹ <http://www.islampos.com/inilah-5-ketentuan-etika-bisnis-dalam-islam>. Diakses pada 15 September 2016.

¹⁰ <http://tuntunanislam.com/etika-bisnis-dalam-islam>. Diakses pada 15 September 2016.

Begitu juga dengan kantin guru SDIT al-Mawaddah, memiliki peranan yang sangat penting guna melindungi siswa siswinya agar tidak membeli jajan dan makanan di luar sekolah. Upaya itu dilakukan dengan tujuan melindungi seluruh pesetra didik yang ada dari hal-hal yang mungkin merugikan atau bahkan membahayakan mereka.

Berawal dari jumlah santriwan dan santriwati yang berjumlah tidak lebih dari 23 orang, yang mana sebagian dari mereka membawa makanan dan minuman dari rumah masing-masing dan sebagian lain dari mereka membeli jajan di luar sekolah, maka dari pihak sekolah mempunyai solusi untuk membuka kantin guru agar seluruh santriwan dan santriwatinya membeli jajan dalam satu tempat yang sama, walaupun pada awalnya jajanan yang diperjual belikan adalah jajanan instan.¹¹ Perkembangan kantin yang semakin pesat seiring bertambahnya peserta didik dan guru didik dari tahun ke tahun, seakan membuka peluang usaha yang baru untuk membatu perekonomian dari ustad dan ustadhah yang ada, sehingga kepala sekolah berupaya untuk menyerahkan pengelolaan jajanan yang ada di kantin sekolah kepada guru-guru yang mengajar agar membuat makanan untuk dijual.

Kelayakan akan jajanan dan makanan yang diperjual belikan sedikit banyak sudah memenuhi kriteria layak konsumsi walaupun masih ada beberapa jajanan yang kurang layak konsumsi. Karena secara garis besar

¹¹ Inganah Islani, *wawancara*, Kantor Pengasuh Pesantren Putri al-Mawaddah, 20 Juli 2016.

tertanam dalam benak peserta didik maupun walinya makanan yang disajikan hasil olahan dari guru-guru dan tentunya penggunaan bahanpun lebih aman.¹²

Meskipun kantin sekolah sudah tersedia, bukan berarti seluruh peserta didik SDIT al-Mawaddah membeli jajan di kantin sekolah melainkan masih banyak di antara mereka yang membeli jajanan di luar lingkungan sekolah dengan berbagai alasan yang dituturkan.¹³

Kontrol dan pengawalan dari kepala sekolah maupun dari guru-guru yang ada sudah diupayakan, meskipun mereka peserta didik masih saja ada yang membeli jajan di luar sekolah. Suatu hari salah satu dari peserta didik mengalami keracunan terhadap jajanan yang mereka beli di luar sekolah yaitu permen yang dimasukkan kedalam sedotan yang mana setelah mengkonsumsi permen anak didik tersebut mengalami sakit pada kepalanya, dengan adanya kasus tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi peserta didik yang lain.¹⁴

Respon positif dari wali santriwan dan santriwati terhadap kantin guru yang ada di sekolah secara tidak langsung merupakan suatu apresiasi yang diberikan kepada sekolah. Yang mana mereka mempunyai harapan agar putra-putri mereka agar tidak membeli jajan di sembarang tempat dan tentunya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada mereka.¹⁵

¹² Imam Mualim, *wawancara*, Kantor Kepala Sekolah SDIT al-Mawaddah, 27 Juli 2016.

¹³ Riza Muhaimin, *wawancara*, lapangan SDIT al-Mawaddah, 27 Juli 2016.

¹⁴ Imam Mualim, *wawancara*, Kantor Kepala Sekolah SDIT al-Mawaddah, 27 Juli 2016.

¹⁵ Winarsih, *wawancara*, Gerbang Sekolah SDIT al-Mawaddah, 02 Agustus 2016

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat adanya hak-hak serta kewajiban dari konsumen dan hak-hak dan kewajiban dari pelaku usaha atau produsen. Dengan adanya pengetahuan terhadap hak-hak serta kewajiban yang dimiliki oleh konsumen, ditambah adanya pengetahuan yang memadai tentang produk yang akan dibeli dan dengan dibantu adanya peraturan yang ada, diharapkan konsumen mampu melindungi dirinya untuk tidak membeli atau mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi.¹⁶

Pelaku usaha sebagai penghasil produk harus menjamin bahwa produk yang dihasilkan adalah cukup aman untuk dikonsumsi dan berkualitas. Oleh karena itu, apabila di lain hari muncul keluhan atau kerusakan produk dan mengakibatkan kerugian pada konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen.¹⁷

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagai berikut:

1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelenggaraan hukum sengketa konsumen;

¹⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2008), 34.

¹⁷ Ibid., 34.

4. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh barang dan atau/jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.¹⁸

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan, maka pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

¹⁸ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011), 11.

7. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁹

Dari beberapa pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan di atas dalam skripsi yang berjudul: **“PERANAN KANTIN SDIT AL-MAWADDAH DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN JAJANAN ANAK SEKOLAH DASAR (STUDI KASUS SDIT AL-MAWADDAH DESA COPER KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO) ”**.



¹⁹ Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), 34.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pengertian yang meluas serta untuk menghindari kesalah fahaman dalam memahami judul proposal ini yaitu “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jajanan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus SDIT Al-Mawaddah Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)”, maka di pandang perlu untuk memberi penegasan istilah-istilah yang akan di gunakan dalam penulisan proposal ini, yaitu:

1. Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan undang-undang atau peraturan lain.²⁰
2. Etika adalah adat istiadat atau kebiasaan yang berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang yang lain, atau dari satu generasi ke generasi yang lain.²¹
3. Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa.
4. Produsen adalah penyedia barang dan/atau jasa.

²⁰ Muhammad, Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, 135.

²¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 6.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah yang ada dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengelola kantin SDIT al-Mawaddah dalam menjamin mutu dan bahan baku yang sesuai dengan standar kelayakan konsumsi?
2. Bagaimana jaminan yang diberikan oleh pengelola kantin SDIT al-Mawaddah apabila terjadi kerugian pada konsumen?
3. Bagaimana peranan kantin SDIT al-Mawaddah dalam perlindungan konsumen jajanan anak sekolah dasar ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jajanan anak-anak sekolah dasar di SDIT Al-Mawaddah Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo
2. Untuk Mengetahui pelaksanaan etika jual beli dari kaca mata Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

E. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritik

1. Memberikan wacana kepada siapa saja yang berkecimpung di dunia usaha, khususnya dalam bidang penjualan makanan ringan dan siap saji.
 2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan kedisiplinan dan kejujuran dalam berdagang.
- b. Manfaat Terapan
1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemikiran serta dapat memecahkan suatu masalah dalam penelitian.
 2. Bagi masyarakat (wali murid, guru), agar lebih memperhatikan terhadap kesehatan, kebersihan dan kelayakan akan makanan dan jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak usia sekolah dasar.
 3. Bagi Para Pelaku usaha sebagai masukan dalam mengembangkan usahanya untuk meningkatkan kesadaran dalam mematuhi peraturan dan dalam menegakan kejujuran dalam berusaha.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari duplikasi penelitian terhadap objek penelitian yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tulis tertentu, maka perlu kiranya bagi penulis untuk mencantumkan beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Yaitu di antaranya adalah:

Dalam penelitian yang di tulis oleh Dona Candra Dewi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan dari segi hukum

Islam terkait penggunaan formalin sebagai pengawet makanan. Pada dasarnya formalin adalah halal, namun formalin yang digunakan untuk pengawet makanan dan dikonsumsi maka hukumnya menjadi adalah haram karena akan mengakibatkan kemudharatan bahkan bisa menyebabkan kematian bagi yang mengkonsumsinya.²²

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Ani Sri Wahyuni yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pembungkus Makanan Dari *Styrofoam*”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan pembungkus makanan yang terbuat dari *Styrofoam* menurut hukum Islam adalah tidak sah, karena salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi yaitu pada objek akad. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, jual beli pembungkus makanan dari *Styrofoam* adalah tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan pemerintah dan hukum positif Indonesia.²³

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Sri Isnani yang berjudul “Penjualan Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Dalam Perspektif Fiqh, dijelaskan bahwa prinsip-prinsip makanan yang *halalan thayyiban* menurut fiqh adalah makanan yang dikonsumsi tersebut tidak berdampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang didalamnya berkaitan dengan kemudharatan bagi individu dan masyarakat. Menjual makanan yang

²² Dona Candra Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan”, Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012.

²³ Ani Sri Wahyuni, “Tinjauan Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen Terhadap Pembungkus Makanan Dari Sterofoam”, Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012.

mengandung zat-zat berbahaya menurut pespektif fiqh adalah haram, karena jual beli ini terdapat unsur *gharar* (kesamaran) karena ada unsur menipu.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian di sini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian mengenai Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jajanan anak-anak sekolah dasar di SDIT Al-Mawaddah Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang mana dalam pendekatan kualitatif ini prosedur penelitian akan menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²⁵ Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.²⁶

²⁴ Sri Isnani, "Penjualan Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Dalam Perspektif Islam", Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013.

²⁵ Ley J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), 03.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 8.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Mawaddah Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

4. Data Penelitian

Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian ini adalah data yang berhasil dikumpulkan diolah secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis kualitatif yang meneliti, menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

5. Informan

Perolehan data dalam penelitian ini adalah dari beberapa informan, yaitu:

- a. Kepala sekolah serta guru-guru pengajar, untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang ada.
- b. Pengelola kantin, untuk memperoleh informasi tentang minat dan antusias anak – anak terhadap jajan.
- c. Anak-anak atau siswa-siswi sebagai konsumen selaku pelaku ekonomi.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (Pengamatan)

Observation (Pengamatan), yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Meliputi kegiatan pemusatan

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendegaran, peraba, dan pengecap dan dapat juga dilakukan dengan tes, kuisioner, rekaman gambar dan rekaman suara.²⁷

b. Teknik Wawancara (Interview)

Interview yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab kepada beberapa pihak yang dapat dimintai keterangan guna memperoleh data valid, dengan menggunakan lisan.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini untuk memperoleh data-data yang valid selain cara observasi dan wawancara penulis juga menggunakan gambar atau foto sebagai bahan pelengkap dari pengumpulan data dengan observasi dan wawancara/ *interview*.

7. Analisis Data

Analisis data, yaitu menganalisa seluruh data-data yang diperoleh dan data-data yang sudah terkumpul, guna untuk memperoleh suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan sebelum di lapangan, yaitu analisis yang dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Dan akan dilanjutkan selama proses hingga akhir dari penelitian di lapangan.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2002), 128.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori atau dalil-dalil terkait tentang etika bisnis dalam Islam dan perlindungan terhadap konsumen guna untuk mengamati masalah yang bersifat umum dalam praktik peranan kantin SDIT al-Mawaddah dalam menjaga serta memberikan perlindungan terhadap konsumen. Setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dan dianalisa. Dari analisa tersebut akan diketahui tentang ada tidaknya penyimpangan peraturan-peraturan kewajiban produsen dan etika-etika bisnis yang sesuai dengan tuntutan Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Yang dimaksud sistematika pembahasan disini adalah urutan persoalan yang dterangkan dalam bentuk tulisan yang dibagi menjadi lima bab pembahasan yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab sub-bab guna mnghindari permasalahan-permasalahan yang tidak terarah. Adapun sistematika pembahasn skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Bab ini merupakan pola dasar tempat berpijak seluruh bahasan yang ada pada skripsi ini yang didalamnya terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II :Konsep Fiqh Tentang Jual Beli, Etika Bisnis Dalam Islam dan Tentang Undang-undang Perlindungan Terhadap Konsumen

Bab ini merupakan landasan teori hukum Islam dengan pokok pembahasan yaitu tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pembatalan jual beli, etika-etika bisnis yang harus dilakukan dalam Islam, dan perlindungan terhadap konsumen.

BAB III :Peranan Kantin SDIT al-Mawaddah Dalam Perlindungan Konsumen Jajanan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus SDIT al-Mawaddah Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)


Bab ini merupakan data dari penelitian lapangan yaitu standarisasi, kebersihan, kandungan yang terdapat pada jajanan anak-anak sekolah dasar dan etika-etika bisnis dalam Islam serta perlindungan konsumen.

BAB IV :Analisa Tingkat Perlindungan Konsumen Terhadap Jajanan Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus SDIT al-Mawaddah Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)

Bab ini merupakan pokok pembahasan skripsi yang meliputi penilaian terhadap kelayakan serta standarisasi, kesehatan, kebersihan terhadap jajanan anak sekolah dasar.

BAB V :Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan, serta saran-saran dari penulis yang merupakan harapan penulis yang di tujukan kepada pihak-pihak pelaku produsen, konsumen untuk memanfaatkan hasil kajian ini.



BAB II

KONSEP FIQH, ETIKA BISNIS DALAM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERANAN KANTIN SDIT AL-MAWADDAH

A. Konsep Fiqh Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bay'*, *al-tijarah* dan *al-muba>dalah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Fat{jir* berbunyi:

يَرْجُونَ كَيْدًا لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“...Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. (QS. *Fat{jir*: 29)

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁸

Secara linguistik, *al-bay'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madhab H{anafi>yah, jual beli adalah pertukatan harta (*ma>l*) dengan harta menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk

²⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sji>ghat* atau ungkapan *ijab dan qabu>l*.²⁹

Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama H>{anafi>yah : jual beli adalah pertukaran harta dengan (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).
- b. Menurut Imam Nawawi> dalam *al-Majmu>'* : jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibn Quda>mah dalam kitab *al-Mughni>* : jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang) dengan pembeli (sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual).³⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli diisyaratkan oleh dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah perkataan, serta sunnah perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW seperti berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 69.

³⁰ <http://hukumjualbelidalamislam.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli.html>. Diakses pada Kamis 14 Oktober 2016 pukul 16.00.

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(QS. al-Baqarah [2]: 275).

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ع

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (QS. al-Baqarah [2]: 275).

Rasulallah SAW bersabda “pembeli dan penjual mempunyai pilihan selagi keduanya belum berpisah”. (HR. *Muttafaq ‘Allaih*).³¹

Al-bay’ atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an, al-Hadits ataupun *ijma’* ulama. Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya mengemukakan dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut:

- a. QS. Nisa’ (4) ayat 29 “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu*”.

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil, dan mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara batil. Batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas di antaranya adalah melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *shara’*, seperti halnya dengan melakukan

³¹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75-76.

transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maythir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

- b. Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*” (HR. Bayha>qi dan Ibnu Ma>jah), dalil yang diriwayatkan oleh Bayha>qi dan Ibnu Ma>jah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Suhayli, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan *kesah>jihannya* dari Ibn Hibba>n. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.
- c. Ulama' muslim sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan diisyaratkannya, jual beli merupakan suatu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada

dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan dari orang lain.³²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qorinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fiqh hal ini terkenal dengan istilah “*bay’ al-muatafah*.”³³

Menurut jumbuh ulama’, rukun jual beli ada empat yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Sighat (lafaz} *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang sudah dibeli, dan nilai tukar barang (1,3,4) di atas, termasuk syarat jual beli; bukan rukun jual beli. Dalam bertransaksi itu diperlukan rukun-rukun.

³²Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 70-73.

³³Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 67.

Adapun rukun jual beli ada tiga yaitu: akad (*ijab qabul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qu>d 'alayh* (objek akad).³⁴

Dalam bukunya Fiqih Islam Kamal Pasha juga memaparkan bahwa, syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- a. Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).
- b. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan (*rid{a*), bukan karena dipaksa.
- c. Dewasa (*ba>ligh*).³⁵

Sedangkan syarat uang dan barang yang diperjual belikan adalah:

- a. Bersih atau sucinya barang yang dijualnya.
- b. Harus bermanfaat, barang yang diperjual belikan harus mengandung faedah.
- c. Keadaan barang yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan. Dengan ketentuan ini maka barang yang tidak dapat diserahkan terimakan tidak sah untuk diperjual belikan, seperti menjual barang yang sedang menjadi barang agunan, masih menjadi sengketa, atau menjual ikan yang masih ada di tengah laut.
- d. Status barang yang dijual adalah miliknya si penjual, atau kepunyaan yang diwakilinya, atau yang dikuasainya.³⁶

³⁴ Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 67.

³⁵ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 372.

³⁶ *Ibid.*, 372-373.

4. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, sebagai berikut.

*“ Jual beli itu ada tiga macam: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli benda yang tidak ada.”*³⁷

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tertentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan

³⁷ Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 71.

kecurigaan salah satu pihak. Sementara itu, merugikan atau menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.³⁸

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi Tiga bagian yaitu: dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang banyak dilakukan oleh banyak orang. bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro.³⁹

5. Jual beli yang sah tetapi dilarang dalam Islam

ada beberapa macam jual beli yang sah dilihat dari sudut syarat-syaratnya jual beli, akan tidak dibenarkan oleh agama. beberapa macam jual beli tersebut antara lain adalah:

- a. membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dengan harga pasar, dengan tujuan agar orang lain tidak dapat membeli barang tersebut.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain sewaktu dalam masa transaksi. Rasulullah SAW menyatakan :

³⁸ Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 71-72.

³⁹ *Ibid.*, 72.

Dari Abu Huraira ra. Menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda *“Janganlah seseorang diantara kalian membeli sesuatu yang telah dibeli oleh orang lain” (Muttafaq ‘alayhi)*

- c. Membeli barang dagangan dengan cara mencegat para penjual sebelum sampai di pasar. Cara seperti ini dilarang karena sipenjual dapat terkecoh karena belum mengetahui harga yang sebenarnya yang berkembang pada ketika itu. Rasulullah SAW menyatakan :

“janganlah kalian menghadang para penjual dagangan sebelum mereka sampai ke pasar” (Muttafaq ‘alayhi)

- d. Membeli barang untuk disimpan (menimbun barang), dengan tujuan agar barang seperti yang ditimbunnya menjadi barang langka, hingga ketika dilepaskan di pasar dapat dijual dengan harga yang mahal. Rasulullah SAW menyatakan :

“Tidak ada orang yang menahan/menimbun barang (kebutuhan hidup) terkecuali orang durhaka (salah)” (HR.Muslim)

- e. Jual beli dengan cara mengecoh, baik yang dilakukan oleh penjual atau dari pihak pembeli. Rasulullah SAW menyatakan :

“Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati satu tumpukan makanan yang akan dijual. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut. Tiba-tiba tangan beliau menyentuh barang yang basah, maka beliaupun berseru : “mengapa demikian wahai pemilik makanan”? Si penjual mengatakan “Ia telah terkena air hujan wahai Rasulullah”. Rasulullah pun bersabda

“Mengapa tidak engkau taruh saja di atas bisa dilihat orang?”.
Barang siapa yang mengecoh (dagangan) bukannya termasuk
umatku” (HR.Muslim dari Abu Hurairah ra.).⁴⁰

B. Etika Bisnis Dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis dalam Islam

Menurut kamus ilmiah etika dalah pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral.⁴¹

Istilah etika secara teoritis dapat dibedakan kedalam dua pengertian, sekalipun dalam penggunaan praktis mungkin tidak mudah dibedakan.

- a. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau 'kebiasaan'. Yang mana dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari suatu generasi ke generasi lain.
- b. Etika dalam pengertian yang kedua ini dimengerti sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas dan etika dalam pengertian yang pertama.⁴²

⁴⁰ Pasha, *Fikih Islam*, 374.

⁴¹ Pius A dan M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: ARKOLA, t.t.), 167.

⁴² Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 6-7.

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).⁴³

Bisnis Islami menurut Yusanto dan Wijayakusuma adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.⁴⁴

Terjadinya perbedaan yang mendasar antara istilah-istilah itu ialah ketika masing-masing berdiri sendiri secara mutlak. Akan tetapi apabila term “etika” itu, misalnya, tidak berdiri sendiri, melainkan dibatasi dengan penambahan kosakata “Islam” lalu menjadi “etika Islam”, maka dengan sendirinya konotasinya akan mengacu pada ajaran Islam, sebagai contoh “etika Islam dalam berbisnis”. Ungkapan ini bermakna bahwa bisnis yang dilakukan oleh seseorang itu ialah bisnis yang sesuai dengan etika dan norma-norma serta ajaran Islam.⁴⁵

Islam memandang kegiatan transaksi bisnis sebagai satu aktivitas yang memiliki nilai ganda bagi kehidupan individu dan masyarakat dalam memenuhi hajat material dan spiritualnya. Melalui interaksi dan transaksi antara penjual dan pembeli yang kemudian apa yang dikenal dengan pasar, yaitu tempat di mana antara penjual pembeli

⁴³ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, 56.

⁴⁴ Ibid., 57.

⁴⁵ Nasaruddin Baidan dan Ernawati Aziz, *Etika Islam Dalam Berbisnis* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 13.

beremu dalam rangka melaksanakan aktivitas jual beli, atau tempat di mana penjual menawarkan barang maupun jasa kepada pembeli mendapat apresiasi positif dalam Islam selama tidak dilakukan di luar konteks yang digariskan Islam.⁴⁶

Bisnis dan perdagangan merupakan proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis secara bebas menentukan untung rugi pertukaran tersebut. Bisnis dan perdagangan terjadi apabila tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dalam kegiatan tersebut.⁴⁷

Dalam aktivitas perdagangan, Islam mensyaratkan batasan-batasan tegas dan kejelasan objek (barang) yang akan dijualbelikan, yaitu :

- a. Barang tersebut tidak bertentangan dengan anjuran syariah Islam, memenuhi unsur halal baik dari sisi substansi (*dhatihi*) maupun halal dari sisi cara memperolehnya (*ghayru dhatihi*).
- b. Objek dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap. Apabila barang itu meliputi kebutuhan konsumsi, maka barang tersebut harus pula secara eksplisit mencantumkan

⁴⁶ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 93.

⁴⁷ *Ibid.*, 87.

informasi tentang manfaat seperti informasi mutu dan gizi, komposisi bahan dan masa kadaluwarsa.

- c. Barang yang dijual belikan memerlukan media pengiriman dan distribusi yang tidak hanya tepat, tapi juga memenuhi standar yang baik menurut Islam.
- d. Kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjual belikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai apa yang diinformasikan pada saat promosi dan iklan.⁴⁸

Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diberkahi Allah SWT.⁴⁹ Dengan demikian, terdapat ketentuan-ketentuan umum terhadap etika berbisnis dalam Islam:

- a. Kesatuan (Tauhid)

Ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan.⁵⁰

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam

⁴⁸ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muallamat*, 94.

⁴⁹ Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 21.

⁵⁰ *Ibid.*, 12.

bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.⁵¹

b. Keseimbangan/kesejajaran (*al-‘Adl wa al-Ihsa>n*)

Pada dataran ekonomi, konsep keseimbangan/kesejajaran menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Tidak terciptanya keseimbangan/kesejajaran sama halnya dengan terjadinya *ked{aliman*.

c. Kehendak bebas (*Ikhtiya>r*)

Dalam pandangan Islam, manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan itu tidak terbatas sebagaimana kebebasan yang dimiliki Tuhan. Dengan kehendak kebebasan yang relatif (*nisby*), manusia bisa saja menjatuhkan pilihan pada yang “benar”, dan pada saat yang lain pada pilihan yang “salah”. Hanya saja, dalam Islam, anugerah Tuhan bergantung pada pilihan awal manusia terhadap yang “benar”. Inilah dasar etika yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

⁵¹ <http://www.islampos.com/inilah-5-ketentuan-etika-bisnis-dalam-islam>. Diakses pada 15 September 2016.

d. Tanggung jawab (*Fardh*)

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, konsep tanggung jawab dalam Islam paling tidak karena dua aspek fundamental. *Pertama*, tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifahan- wakil Tuhan- di muka bumi. *Kedua*, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan.⁵²

Prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:

Pertama, jujur dalam takaran. Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena Tuhan sendiri secara gamblang mengatakan: “*Celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukatannya). Tetapi apabila mereka menyukat (untuk orang lain) atau menimbang (untuk orang lain), dikurangnya*”. (QS.,*al-Mut{affi>n*, 83: 1-3).

Kedua, menjual barang yang baik mutunya. Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam hal bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab keseimbangan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun

⁵² Djakfat, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 13-17.

etika atau adat, menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang atau bohong.⁵³

Ketiga, dilarang menggunakan sumpah. Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.⁵⁴

Keempat, longgar dan bermurah hati, dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. sehingga dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan murah hati kepada setiap pembeli.⁵⁵

Kelima, membangun hubungan baik antar kolega, Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, inklud antara sesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapat.⁵⁶

Keenam, tertib administrasi. Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini al-Qur'an

⁵³ Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 26.

⁵⁴ Ibid., 27.

⁵⁵ Ibid., 28.

⁵⁶ Ibid., 29.

mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.⁵⁷

Ketujuh, menetapkan harga dengan transparan, harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu, menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi atau keuntungan, namun hak pembeli harus tetap dihormati.⁵⁸

Dengan memperhatikan asas dan etika bisnis Islam ini seseorang akan terhindar praktek bisnis yang dilarang oleh agama, serta dapat menjadikan usaha yang dijalankannya bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Sehingga ada beberapa larangan-larangan yang tidak ditetapkan dalam Islam, antara lain:

a. Kesamaran (*Jaha>lah*)

Dalam praktik jual beli orang yang terbebas dari *jaha>lah* adalah orang yang melakukan transaksi jual beli dengan transparan baik menyangkut jenis barang, kehalalan dan keharamannya, masa kadaluarsa dan lainnya.

b. Perjudian (*maytir*)

Dalam perkembangannya praktik perjudian tidak lagi sekedar praktik penimpangan yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan aspek muamalah lainnya. Namun saat ini praktik perjudian justru dapat

⁵⁷ Djafar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, 30.

⁵⁸ *Ibid.*, 31.

dijumpai dalam beberapa bentuk muamalah seperti jual beli dan lainnya.

c. Penindasan (*al-zulhu*)

Kezaliman merupakan tindakan yang melampaui batas yang sering terjadi dan digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, yaitu dengan menghalalkan segala cara demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan.

d. Mengandung unsur riba

Riba merupakan salah satu rintangan dan tantangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk meraih keuntungan. Oleh karena itu dalam banyak ayat dan hadith Nabi, riba memperoleh perhatian yang sangat serius dan dijelaskan dengan sangat rinci.

e. Unsur membahayakan (*al-d}arar*)

Perintah maupun larangan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat prinsip dan mendasar guna menjaga lima kebutuhan mendasar manusia, yang dikenal dengan istilah *maqashid al-khamsah* (lima sasaran hukum Islam), yaitu menjaga nyawa (*hifz{ nafs*), menjaga akal (*hifz{ 'aql*), menjaga harta (*hifz{ ma>l*), menjaga keturunan (*hifz{ Nasl*), menjaga agama (*hifz{ di>n*). Maka barometer pengukur apakah suatu usaha atau bisnis terhindar dari unsur membahayakan tentu mengacu pada *maqashid al-khamsah* (lima sasaran hukum Islam) tersebut.

f. Penipuan atau kecurangan (*al-gharar*)

Sekalipun dilarang, tetapi praktik jual beli *gharar* masih saja banyak ditemukan di tengah-tengah kalangan masyarakat, karena jual beli ini merupakan jual beli yang belum pasti dan jelas hasilnya.

g. Penyalahgunaan hak (*al-ta'assuf*)

Penyalahgunaan hak berarti menggunakan hak secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan pelanggaran hak dan kerugian terhadap kepentingan orang lain maupun masyarakat umum.

h. Monopoli dan konglomerasi (*ih{tiki>r*)

Menimbun barang dalam jumlah banyak yang menyebabkan kelangkaan dan harga barang melonjak naik, sehingga mengakibatkan harga pasar menjadi rusak serta kebutuhan konsumen terganggu.

i. Objek bisnis bukanlah sesuatu yang haram

Dalam perdagangan barang yang diperjual belikan bukan merupakan barang haram yang tidak jelas dari mana memperolehnya dan apa jenis barang yang didagangkan.

j. Tidak boleh *muba>zir*.

Salah satu makna dari tindakan ini dalam perilaku bisnis adalah menimbun kekayaan dan keuntungan secara berlebihan (dengan tidak wajar) sehingga hidupnya bergelimang harta sedangkan tetangga dan saudara-saudaranya dalam kesusahan.⁵⁹

⁵⁹ <http://tuntunanislam.com/etika-bisnis-dalam-islam>. Diakses pada 15 September 2016.

C. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *konsument* itu tergantung dari posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.⁶⁰

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶¹

Hukum perlindungan konsumen dibuat untuk kegiatan perdagangan yang adil dengan memberikan informasi yang benar dan jujur di tempat umum. Hukum Perlindungan Konsumen dibuat juga untuk mencegah pelaku usaha yang mengarah kepada penipuan atau praktik tertentu yang adil dan memperoleh keuntungan atas persaingan dan juga

⁶⁰ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 22.

⁶¹ *Ibid.*, 41.

memberikan perlindungan terhadap mereka yang memiliki kelemahan dan tidak dapat menjaga diri mereka.⁶²

Hukum Perlindungan Konsumen adalah salah satu peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi keresahan konsumen. Sebagai contoh, pemerintah tetap saja membutuhkan pernyataan pelaku usaha yang rinci mengenai informasi tentang produk khususnya berkaitan dengan keamanan atau kesehatan masyarakat sebagai suatu isu, misalnya makanan. Perlindungan konsumen berkaitan dengan hak-hak konsumen (dimana konsumen memiliki hak sebagai konsumen), dan membuat organisasi konsumen yang dapat membantu konsumen memilih yang terbaik di pasaran.⁶³

Hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara konsumen selaku individu dan pelaku usaha yang menjual barang dan jasa. Perlindungan konsumen meliputi masalah yang luas, yang tidak hanya terbatas pada tanggung jawab produk, hak-hak konsumen, praktik usaha tidak sehat, penipuan, penafsiran yang keliru, hubungan lain konsumen/pelaku usaha.⁶⁴

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan

10. ⁶² M. Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Akademia, 2012),
⁶³ Ibid., 10-11.
⁶⁴ Ibid., 11.

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶⁵

2. Hak-hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengemukakan, hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁶⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, 1.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam penjelasan Pasal 4 Huruf g dikatakan, *hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.*⁶⁶

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan, kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁶⁷

3. Hak-hak dan Kewajiban Produsen

Perlindungan konsumen juga mengatur tentang hak dan kewajiban bagi para pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan benar sehingga dapat tercapainya kesejahteraan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Hak dan kewajiban para pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut.

⁶⁶ Sabar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, 25.

⁶⁷ *Ibid.*, 25-26.

Hak pelaku usaha:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, yaitu pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan mutu pelayanan kepada konsumen;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁶⁸

4. Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen

Posisi konsumen yang lemah dihadapan pelaku usaha (produsen) memunculkan pemikiran perlunya suatu peraturan yang berpihak kepada kepentingan konsumen. Aspek pertama dari upaya perlindungan konsumen adalah memberlakukan peraturan tentang pentingnya tanggung jawab produsen atas kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul akibat penggunaan produknya. Tanggung jawab produsen terhadap keselamatan

⁶⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 33-34.

konsumen akibat barang/jasa yang dihasilkan disebut tanggung jawab produk (*product liability*).⁶⁹

Kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen merupakan persyaratan yang memang harus tertuang dalam upaya perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kewajiban pelaku usaha dilihat sebagai hak-hak konsumen. Selain sembilan hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4, ada dua hak konsumen yang berhubungan dengan produk *liability* yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik serta aman. Ketidaktahuan konsumen terhadap suatu produk barang yang dibelinya seringkali diperdayakan oleh pelaku usaha.
- b. Hak untuk mendapatkan ganti rugi, jika barang yang dibelinya itu dirasakan cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti atas kerugian yang pantas.⁷⁰

Salah satu faktor untuk menegakkan hak-hak konsumen itu adalah upaya untuk menumbuhkan sikap dan perilaku konsumen itu sendiri, sehingga menjadi konsumen yang bertanggung jawab, yaitu konsumen yang sadar akan hak-haknya sebagai konsumen.⁷¹

Adapun peranan Undang-undang perlindungan konsumen sendiri yaitu untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

⁶⁹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen*, 20.

⁷⁰ Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 51.

⁷¹ *Ibid.*, 58.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁷²

Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai:

- a. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar,
- b. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang telah dideritanya,
- c. Pemulihan pada keadaan semula.

Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam:

- a. Kerugian materiil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli;

⁷² Firman Turnamtara F, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Setara Press, 2016), 194.

- b. Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa konsumen.⁷³



⁷³Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, 58.

BAB III

PERANAN KANTIN SDIT AL-MAWADDAH DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN JAJANAN ANAK SEKOLAH DASAR (STUDI KASUS SDIT AL-MAWADDAH DESA COPER KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO)

A. Profil Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Mawaddah (SDIT)

1) Sejarah berdirinya Sekolah Dasar Islam Terpadu al-Mawaddah (SDIT)

Sekolah dasar Islam terpadu (SDIT) al-Mawaddah merupakan lembaga pendidikan dasar yang diselenggarakan secara terpadu antara pendidikan pesantren dan pendidikan umum. Dirintis pada tahun 2005 di atas lahan seluas 2294 m² dan luas bangunan 885 m² yang berlokasi di lingkungan Pesantren Putri al-Mawaddah desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Lembaga pendidikan SDIT bersistem *full day school* sebagai pengembangan dari Pesantren Putri al-Mawaddah yang merupakan kesinambungan terhadap lembaga pendidikan MTs dan MA di Pesantren Putri al-Mawaddah 1 dan 2. Semua institusi tersebut berada di bawah naungan Yayasan AL-ARHAM Pesantren Putri Al-Mawaddah yang didirikan dengan Akte Notaris No. 12 Tahun 1989.⁷⁴

Tujuan didirikannya SDIT al-Mawaddah ini adalah implementasi dari tuntutan akan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dasar dengan

⁷⁴ Dokumen dan Arsip SDIT al-Mawaddah, 7 Oktober 2016.

melihat perkembangan zaman yang semakin maju, tetapi tetap bernafaskan nilai-nilai islami, guna menyiapkan generasi umat melalui pendidikan dasar yang qur'ani, 'ilmi, dan akhlaqi. Upaya ini harus dibarengi dengan proses seleksi secara selektif terhadap anak didik semenjak pendaftaran. Kemudian profesionalitas guru sangat diutamakan untuk mendukung upaya ini. Fasilitas-fasilitas pendukung juga dibangun secara representatif dan modern. Pelayanan fisiologis (gizi dan kesehatan) terhadap anak didik juga poin penting yang menjadi prioritas, sehingga anak dapat menyerap secara maksimal setiap aktifitas pendidikan yang diselenggarakan. Selain itu pelayanan psikologis seperti penanganan permasalahan-permasalahan pada anak, konseling mengenai minat bakat, juga sangat mendukung dalam pencapaian tujuan diatas, serta terpenuhi fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana demi kelancaran proses pendidikan dan pengajaran (KBM) di SDIT al-Mawaddah.⁷⁵

a. Visi dan Misi Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Mawaddah (SDIT)

1. Visi

Lembaga pendidikan terkemuka yang mencetak santriwan-santriwati yang berbudi tinggi, berpengetahuan luas, terampil, kreatif dan inovatif, serta berazas nilai-nilai keislaman.

⁷⁵ Dokumen dan Arsip SDIT al-Mawaddah, 7 Oktober 2016.

2. Misi

- a. Menumbuhkan kecintaan kepada ajaran agama Islam dan mengamalkannya penuh keyakinan, kesadaran dan tanggung jawab.
- b. Menanamkan sikap keteladanan santriwan-santriwati dalam bermasyarakat.
- c. Melatih siswa agar mampu mengkomunikasikan ide dan pengetahuan keagamaan.
- d. Menyiapkan siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- e. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan di tengah persaingan.⁷⁶

2) Profil kantin Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Mawaddah

Berawal dari jumlah santriwan dan santriwati SDIT yang terdiri dari 23 orang, salah satu diantara 4 orang guru dan 1 orang guru mengusulkan untuk membuka kantin sekolah guna menjaga santriwan dan santriwati didik agar tidak membeli jajan di luar sekolah dan agar tidak membawa jajan dari rumah. Usulanpun disepakati, 2 di antara 4 orang guru tersebut diberi tanggung jawab untuk membuka kantin sekolah. Awal mula jajanan yang disediakan adalah jajanan siap saji atau jajanan ringan yang dibeli dan kemudian dikemas sendiri, beriringnya waktu jumlah guru yang mengajar semakin banyak maka salah satu

⁷⁶ Dokumen dan Arsip SDIT al-Mawaddah, 7 Oktober 2016.

kebijakan dari kepala sekolah SDIT al-Mawaddah memberi kesempatan kepada para guru yang mengajar untuk ikut berperan dalam penertiban jajanan yang dijual di kantin, dari jajan kemasan yang diganti menjadi jajan olahan para guru.⁷⁷

Kantin SDIT al-Mawaddah mempunyai letak yang sangat strategis yaitu di belakang pintu gerbang masuk sekolah tepat berada di ujung tenggara. Tempat ini dipilih dengan tujuan dan maksud agar dapat mengontrol jalan keluar dan masuknya santriwan dan santriwati SDIT yang membeli jajanan di luar sekolah.⁷⁸

Bangunan kantin berdiri di atas lahan seluas 3x4 m², mempunyai dua pintu yang difungsikan untuk pintu masuk dan pintu keluar, konstruksi dinding yang belum sepenuhnya tembok terkadang membuat pengelola kantin harus bekerja lebih terutama ketika pada malam hari sebelumnya terguyur hujan karena air hujan masuk melewati dinding tembok yang masih belum sempurna. Pengelola kantin datang lebih awal dari jam buka kantin yaitu pukul 07.45, sebelum kantin dibuka pengelola membersihkan terlebih dahulu dedaunan yang berguguran dan masuk ke dalam kantin.⁷⁹ Keranjang makan ditata rapi di atas meja membentuk persegi panjang mengikuti alur dinding, adapun pencucian pada keranjang makanan dilakukan tiga kali dalam satu minggu.⁸⁰

⁷⁷ Inganah Islani, *wawancara*, Kantor Pengasuh Pesantren Putri al-Mawaddah, 20 Juli 2016.

⁷⁸ Imam Muallim, *wawancara*, Kantor Kepala Sekolah SDIT al-Mawaddah, 21 Juli 2016.

⁷⁹ Data Observasi Kantin, 17 November 2016.

⁸⁰ Anik Rahayu, *wawancara*, Kantin SDIT al-Mawaddah, 18 November 2016.

Secara garis besar penyeter makanan atau jajanan yang tersedia di kantin SDIT al-Mawaddah adalah hasil olahan dari guru yang mengajar, sedangkan untuk guru laki-laki digantikan kepada istrinya. Banyaknya jumlah guru yang menjadi penyeter makanan memaksa pihak pengolah kantin untuk menentukan jumlah setoran dari masing-masing guru. Dalam satu jenis makanan yang dijual para guru mendapatkan jatah 30 biji persatu jenis makanan, selain itu jenis atau macam makanan yang disetorkan untuk dijual tidak boleh sama dengan yang lain, sehingga jenis makanan yang dijual bermacam-macam.⁸¹

Akan tetapi kondisi itu tidak bertahan lama, dikarenakan jumlah santriwan dan santriwati SDIT dari tahun ke tahun semakin banyak dan meningkat pemberian jatah setor kepada masing-masing guru di hapuskan sehingga guru yang menjadi pemasok makanan bebas menyeterkan jumlah makanan sesuai dengan kemampuan, hal ini di sebabkan oleh kurangnya jumlah makanan yang dijual sehingga sebagian besar dari santriwan maupun santriwati kehabisan makanan yang akan dibeli.⁸²

⁸¹ Anik Rahayu, *wawancara*, Kantin SDIT al-Mawaddah, 9 November 2016.

⁸² Anik Rahayu, *wawancara*, Kantin SDIT al-Mawaddah, 19 November 2016.

Daftar penyeter makanan di kantin SDIT al-Mawaddah:

Nama Guru	Nama Makanan
Ibu Nurul Nurfiana	Nasi bungkus, tempe goreng
Ibu Sulis Tyorini	Pisang coklat
Ibu Nurul Hamdi	Es lilin
Ibu Winarsih	Pentol saus
Ibu Hidayat	Donat
Ibu Nova Damayanti	Jeli atau agar-agar
Ibu Laila Rahmawati	Susu kedelai, tahu tusuk
Ibu Eka Ratna	Es lilin teh
Ibu Siti Inganah	Es kacang hijau
Ibu Rodliyah	Kerupuk makaroni
Mbk Uul	Bakwan jagung, es krim

a. Kualitas dan Mutu Kantin SDIT al-Mawaddah

Melihat semakin banyaknya pedagang yang berjualan di sekitar sekolah, membuat pengelola kantin semakin bersemangat untuk memajukan kualitas dan mutu jajannya. Yaitu dengan cara menghimbau seluruh guru untuk mempertahankan kualitas dan kebersihan makanan, tidak hanya kualitas pada makanan kebersihan tempat menjadi yang utama. Dengan cara memberikan masukan kepada guru yang menyeter makanan.

Sejauh ini agar tetap bisa mempertahankan mutu dan kualitas dari kantin sekolah belum pernah ada rapat khusus yang dilakukan oleh kepala sekolah selaku penanggung jawab sekolah dan isinya secara keseluruhan, bahkan pihak kantin sekolah tidak mempunyai kotak kritik dan saran untuk kemajuan kantin.

Untuk menjamin mutu makanan serta bahan baku yang digunakan kebanyakan dari guru membuat bahan dasar makanan sendiri. Seperti halnya jajanan tempe goreng dengan penyeter ibu Nurul Nurfiana semua bahan baku yang digunakan untuk bahan dasar tempe dikelola secara mandiri demi untuk mempertahankan kualitas dan mutu makanan supaya aman dikonsumsi oleh anak-anak. Proses pengolahan tempe mentah untuk menjadi tempe matang menggunakan bahan yang berkualitas seperti penggunaan takaran pada jumlah tepung, jumlah bawang putih yang digunakan, sampai kualitas minyak goreng untuk menggoreng sangat diperhatikan.⁸³

Tidak ada fasilitas yang diberikan oleh kantin untuk pengolahan makanan, karena pengolahan makanan dilakukan di rumah masing-masing guru, sehingga guru yang datang untuk mengajar secara otomatis sudah membawa setoran makan pada hari tersebut.

Gambaran di atas merupakan salah satu contoh dari proses pengolahan makanan oleh para guru-guru penyeter dengan tujuan yang sama yakni untuk menjaga kualitas dan mutu pada makanan.

⁸³ Nurul Nurfiana, *wawancara*, Kantor SDIT Al-Mawaddah, 9 November 2016.

Sehingga tujuan utama didirikannya kantin sebagai tempat membeli makanan untuk para santriwan dan santriwati agar tidak membeli jajan sembarangan di luar sekolah dan sebagai penyedia makanan higienis terjamin kualitas dan mutunya tercapai.

Di samping itu, masih ada beberapa hal-hal penting yang harus lebih diperhatikan oleh para pengelola dan bahkan merupakan kewajiban untuk semua guru yang ada, yaitu cara penjualan makanan yang masih kurang higienis dalam arti penjualan makanan diharapkan memenuhi standar. Maksudnya adalah dalam penyajian makanan yang akan dijual tempat yang digunakan terbuka tanpa tutup diawatirkan debu, hewan seperti lalat bisa saja hinggap pada makanan, demikian juga pada proses pengambilan makanan oleh santriwan dan santriwati masih menggunakan tangan tidak ada alat bantu seperti halnya sendok atau capit makanan.⁸⁴

b. Ganti Rugi Terhadap Kerusakan Makanan di Kantin SDIT al-Mawaddah

Melihat kecilnya bangunan gedung kantin SDIT al-Mawaddah tidak dapat menampung jumlah santriwan dan santriwati yang begitu banyak sehingga pada saat pembelian jajanan dan makanan berlangsung sering terjadi kecelakaan-kecelakaan kecil yang mengakibatkan kerugian kepada anak didik maupun kepada guru yang menyetor. Adapun kerugian yang dialami oleh anak didik adalah

⁸⁴ Haidar Abdullah, *wawancara*, Gerbang SDIT al-Mawaddah, 8 November 2016.

jatuhnya makanan yang dibeli akibat desak-desakan yang terjadi, kejadian ini sering dialami oleh anak putri yang didorong oleh gerombolan anak putra yang berebut makanan, sedangkan kerugian yang dialami oleh guru penyeter adalah makanan yang dijatuhkan oleh anak-anak akibat berdesakan.⁸⁵

Dari kejadian berdesakan dalam kantin tersebut tidak ada ganti atas kerugian yang diberikan kantin kepada anak-anak karena apabila jajanan yang sudah dibayar kemudian jatuh itu merupakan tanggung jawab dari masing-masing anak, sedangkan makanan yang belum terbayar nantinya akan masuk ke dalam katagori kerusakan makanan dari penyeter.

Adapun terdapat sisa dan kerusakan pada makan yang dijual oleh kantin SDIT apabila termasuk dalam katagori makanan basah maka sisa makanan tersebut dihitung rusak sehingga pada hari berikutnya makanan tersebut tidak boleh untuk dijual lagi, sedangkan pada katagori sisa pada makanan kering bisa dijual pada hari berikutnya dengan ketentuan kadaluarsa atau tidak layak jual setelah hari ketiga.⁸⁶

c. Administrasi Pembayaran dan Laporan Kantin SDIT al-Mawaddah

Pembayaran yang dilakukan oleh santriwan maupun santriwati diterima langsung oleh ibu guru yang menjaga kasir yang mana

⁸⁵ Data Observasi Kantin, 17 November 2016.

⁸⁶ Anik Rahayu, *wawancara*, Kantin SDIT al-Mawaddah, 17 November 2016.

terdapat tiga bahkan empat orang ustad{ah sehingga mempercepat proses pembayaran yang dilakukan oleh santriwan dan santriwati. Perekapan hasil penjualan dilakukan setelah bel masuk kelas berbunyi, karena jam buka untuk kantin SDIT dilakukan hanya pada saat istirahat pertama berlangsung antara pukul 09.30 sampai pukul 10.00, sedangkan untuk istirahat kedua dipergunakan untuk sholat dan makan siang.⁸⁷ Pengelola kantin SDIT melakukan pembayaran kepada guru-guru senior yang menjadi penyeter makanan setiap satuminggu sekali, atau dilakukan ketika ada ustad{ah yang meminta setoran sewaktu-waktu itupun dilakukan setelah sebelumnya ada kesepakatan dengan pihak kantin. Laporan keungan bulanan dilakukan oleh pengelola kantin kepada pihak administrasi pesantren sehingga keuntungan yang diperoleh selama satu bulan masuk ke dalam keuangan pesantren. Pembukuan laporan keuangan kantin dilakukan pada akhir kepengurusan ustad{ah pengelola kantin sehingga dapat di pastikan bahwa setiap tahun pengelola kantin akan berganti.⁸⁸

⁸⁷ Data Observasi kantin, 19 November 2016.

⁸⁸ Sulis Tyorini, *wawancara*, Kantin SDIT al-Mawaddah, 18 November 2016.

BAB IV

ANALISA PERLINDUNGAN KONSUMEN JAJANAN ANAK SEKOLAH DASAR DI SDIT AL-MAWADDAH DESA COPER KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Fiqih *Buyu<*' dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Mutu dan Bahan Baku Makanan Kantin SDIT al-Mawaddah.

Jual beli adalah merupakan suatu kegiatan dan rutinitas yang dilakukan oleh sebagian besar manusia. Pada dasarnya jual beli adalah halal, akan menjadi berubah hukumnya jika pada jual beli tersebut tidak terdapat kejujuran antara pihak penjual terhadap pembeli dan begitu pula sebaliknya. Dewasa ini kecurangan dalam jual beli kerap kali terjadi, khususnya hal ini dilakukan oleh pedagang terhadap pembelinya, misalnya pengurangan takaran pada timbangan, penjual barang dagangan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi dan lain sebagainya.⁸⁹

Dewasa ini macam dan jenis jual beli berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi yang menjadi fasilitas serta sarana untuk mempermudah para konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkannya. Akan tetapi fasilitas tersebut terkadang salah digunakan sehingga sebagian dari produsen tidak memperhatikan terhadap mutu dan bahan baku yang digunakan khususnya dalam jual beli makanan.

⁸⁹ <http://basicartikel.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html>. Diakses pada Selasa 1 Maret 2016 pada pukul 19.00 wib.

Dalam aktivitas perdagangan, Islam mensyaratkan batasa-batasan tegas dan kejelasan objek (barang) yang akan dijualbelikan, yaitu :

- e. Barang tersebut tidak bertentangan dengan anjuran syariah Islam, memenuhi unsur halal baik dari sisi substansi (*dhatihi*) maupun halal dari sisi cara memperolehnya (*ghayru dhatihi*).
- f. Objek dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap. Apabila barang itu meliputi kebutuhan konsumsi, maka barang tersebut harus pula secara eksplisit mencantumkan informasi tentang manfaat seperti informasi mutu dan gizi, komposisi bahan dan masa kadaluwarsa.⁹⁰

Dalam jual beli yang terjadi di kantin SDIT al-Mawaddah mutu dan standar bahan baku adalah merupakan hal paling utama yang harus tetap dipertahankan guna melindungi para santriwan dan santriwati didiknya agar terhindar dari makanan yang tidak sehat. Hal ini memicu para guru untuk terus berkarya dan terus menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan makanan layak konsumsi.⁹¹

Proses pengelolaan makanan yang dijual oleh kantin SDIT al-Mawaddah adalah dilakukan langsung oleh masing-masing guru sehingga dalam proses pengelolaannya makanan tersebut benar-benar bersih dan sehat.

⁹⁰ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 94.

⁹¹ Nurul Nurfiana, *wawancara*, Kantor SDIT al-Mawaddah, 9 November 2016.

Pengelolaan makanan oleh guru yang menyeter dilakukan di rumah masing-masing karena belum ada fasilitas yang disediakan oleh kantin sekolah.⁹²

Dalam pengelolaan makanan guru sangat memperhatikan mutu dan standar bahan baku yang digunakan misalnya saja pada jajanan jeli yang dikemas dalam bungkus plastik pemanis yang digunakan adalah gula asli bukan pemanis makanan buatan meskipun guru yang menyeter tidak mendapatkan keuntungan yang besar, begitu juga dengan es lilin dan es kacang hijau yang dijual perasa manis yang digunakan adalah gula asli bukan pemanis buatan atau bahan tambahan pangan lainnya.⁹³

Selain jeli dan minuman (es lilin ataupun es kacang hijau) yang menggunakan gula sebagai bahan dasar pembuatan makanan yang aman, makanan yang diproduksi dengan menggunakan bahan dasar tepung, biji-bijian dan bahan karbohidrat lainnya juga tidak kalah, misalnya dalam proses penggorengan bahan dasar yang sudah diolah dan sedikit menjadi bahan jadi minyak goreng yang digunakan kebanyakan hanya dua kali pakai meskipun jumlah minyak goreng yang digunakan dalam jumlah banyak dengan tujuan memberikan jaminan mutu untuk mempertahankan kualitas dan rasa agar makanan yang dijual dari hari ke hari tetap sama.⁹⁴

Dalam undang-undang perlindungan konsumen Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 poin d kewajiban seorang pelaku usaha ialah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

⁹² Winarsih, *wawancara*, Kantin SDIT al-Mawaddah, 9 November 2016.

⁹³ Nova Damayanti, *wawancara*, Kantin SDIT al-Mawaddah, 17 November 2016.

⁹⁴ Nurul Nurfiana, Kantor SDIT al-Mawaddah, *wawancara*, 9 November 2016.

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.⁹⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwa jaminan mutu dan standar bahan baku yang digunakan di kantin SDIT al-Mawaddah telah sesuai dengan hukum fiqih buyu<' yaitu tentang batasan-batasan tegas dan kejelasan objek (barang) yang akan dijualbelikan barang tersebut tidak bertentangan dengan anjuran syariah Islam, memenuhi unsur halal baik dari sisi substansi (*dhatihi*) maupun halal dari sisi cara memperolehnya (*ghayru dhatihi*). Barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan, memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap. Apabila barang itu meliputi kebutuhan konsumsi, maka barang tersebut harus pula secara eksplisit mencantumkan informasi tentang manfaat seperti informasi mutu dan gizi, komposisi bahan dan masa kadaluwarsa.⁹⁶ dan Undang-undang hukum perlindungan konsumen Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 poin d kewajiban seorang pelaku usaha, karena sudah terpenuhinya syarat-syarat dalam menjaga mutu makanan yang dilakukan oleh pihak guru sebagai produsen makanan tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh hukum agama Islam maupun hukum perlindungan konsumen.

B. Analisa Tentang Etika Bisnis dalam Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan atas Kerugian Barang.

Bisnis dan perdagangan merupakan proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Kedua belah

33. ⁹⁵ M. Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Akademia, 2012),

⁹⁶ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 94.

pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis secara bebas menentukan untung rugi pertukaran tersebut. Bisnis dan perdagangan terjadi apabila tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dalam kegiatan tersebut.⁹⁷

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, konsep tanggung jawab dalam Islam paling tidak karena dua aspek fundamental. *Pertama*, tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalfahan- wakil Tuhan- di muka bumi. *Kedua*, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan.⁹⁸

Namun kenyataan yang terjadi saat ini tidaklah demikian, produsen selaku pelaku usaha cenderung tidak mau tahu terhadap apa yang dirasakan oleh konsumen apakah konsumen itu diuntungkan atau dirugikan dengan apa yang telah dilakukan oleh produsen dalam jual beli, karena yang diinginkan oleh produsen selaku pelaku usaha adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Kantin SDIT al-Mawaddah adalah sebagai wadah bertemunya antara penjual dan pembeli yang menjadi salah satu tempat dimulainya suatu kegiatan perdagangan. Jam buka kantin SDIT al-Mawaddah yang sangatlah minim serta sedikitnya makanan yang diperjualbelikan terkadang mengakibatkan ketidak puasan pada konsumen, karena hasrat ingin mengkonsumsi makanan sangatlah besar akan tetapi fasilitas tidak memadai tak heran jika pada saat kantin sekolah buka para santriwan dan santriwati

⁹⁷ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah*, 87.

⁹⁸ Djakfat, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007) 17.

berebut masuk dan berebut ingin mendapatkan makanan. Desak-desakan hebat pun terjadi sehingga mengakibatkan jatuh pada siswa maupun siswi yang membeli makanan, ketika hal demikian terjadi dan makanan yang dipegang juga jatuh bukan merupakan tanggung jawab dari pengelola kantin tetapi menjadi tanggung jawab dari masing-masing individu.⁹⁹

Tidak ada jaminan ganti rugi yang diberikan oleh pihak pengelola kantin SDIT al-Mawaddah terhadap konsumen yang dirugikan, semua kerugian yang terjadi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak seperti rusaknya makanan yang dijual adalah merupakan tanggung jawab yang membuat makanan tersebut yaitu masuk ke dalam hitungan rusak.¹⁰⁰

Dalam hukum perlindungan konsumen produsen dan konsumen masing-masing mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan, akan tetapi terbatasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki menjadi faktor yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, pengelola dan penyeter makanan kantin SDIT al-Mawaddah tidak terlalu mengerti dan memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha khususnya dalam hal ganti rugi kepada konsumen sedangkan konsumen yang dalam hal ini adalah seluruh santriwan dan santriwati tidak mengerti dengan apa itu ganti rugi sehingga apabila terdapat kerugian yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengelola kantin mereka tidak tahu.¹⁰¹

⁹⁹ Data Observasi Kantin SDIT al-Mawaddah, 18 November 2016.

¹⁰⁰ Anik Rahayu, *wawancara*, Kantin SDIT al-Mawaddah, 18 November 2016.

¹⁰¹ Data Observasi Kantin SDIT al-Mawaddah, 18 November 2016.

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 7 Undang-undang Tahun 1999 seorang pelaku usaha memiliki kewajiban sebagai berikut:

- h. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- i. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- j. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, yaitu pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan mutu pelayanan kepada konsumen;
- k. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- l. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian;
- m. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

n. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁰²

Pada poin f dan g Pasal 7 Undang-undang perlindungan konsumen jelas disebutkan bahwa pemberian ganti rugi terhadap barang yang rusak adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.

Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai:

- d. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar,
- e. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang telah dideritanya,
- f. Pemulihan pada keadaan semula.

Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam:

- c. Kerugian materiil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli;
- d. Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa konsumen.¹⁰³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian kebijakan dan jaminan atas kerugian yang dialami oleh konsumen di kantin SDIT al-Mawaddah belum diberikan secara penuh oleh pengelola kantin dikarenakan ketidak tahuan tentang adanya jaminan ganti rugi yang diberikan oleh produsen

¹⁰² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 33-34.

¹⁰³ Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 58.

kepada konsumen sebagaimana yang sudah tertera dalam Undang-undang perlindungan konsumen poin f dan g No. 8 Tahun 1999 yaitu Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁰⁴

Demikian pula dengan hukum Etika Bisnis Islam tentang konsep tanggung jawab dalam Islam paling tidak karena dua aspek fundamental. *Pertama*, tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhilafahan- wakil Tuhan- di muka bumi. *Kedua*, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan.¹⁰⁵ Sedangkan tanggung jawab pengelola kantin kepada santriwan dan santriwati sebagai konsumen belum terlaksana.

C. Analisa Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peranan Kantin SDIT al-Mawaddah dalam Perlindungan Konsumen Jajanan Anak Sekolah Dasar.

Tujuan utama didirikannya kantin sebagai tempat membeli makanan untuk para santriwan dan santriwati agar tidak membeli jajan sembarangan di luar sekolah dan sebagai penyedia makanan higienis terjamin kualitas dan mutu. Melihat semakin banyaknya pedagang yang berjualan di sekitar sekolah, membuat pengelola kantin semakin bersemangat untuk memajukan kualitas

¹⁰⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 33-34.

¹⁰⁵ Djakfat, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007) 17.

dan mutu jajannya. Yaitu dengan cara menghimbau seluruh guru untuk mempertahankan kualitas dan kebersihan makanan, tidak hanya kualitas pada makanan kebersihan tempat menjadi yang utama. Dengan cara memberikan masukan kepada guru yang menyetor makanan.


Dalam Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, mengemukakan hak-hak konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hakikatnya hak-hak yang dimiliki oleh konsumen adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen atau hak-hak konsumen adalah kewajiban bagi produsen.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan kantin SDIT al-Mawaddah dalam melindungi konsumen menurut Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 4 Undang-undang Tahun 1999 poin a sampai dengan i masih belum terlaksana dikarenakan keterbatasan dan kurangnya pengetahuan pengelola kantin tentang hak-hak konsumen, akan tetapi pengelola kantin berupaya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai produsen dalam hal menjaga mutu dan kualitas terhadap jajanan yang dijualnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dalam penjelasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaminan mutu dan standar bahan baku yang digunakan di kantin SDIT al-Mawaddah telah sesuai dengan hukum fiqih buyu<' dan Undang-undang hukum perlindungan konsumen, karena sudah terpenuhinya syarat-syarat dalam menjaga mutu makanan yang dilakukan oleh pihak guru sebagai produsen makanan tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh hukum agama Islam maupun hukum perlindungan konsumen.
2. proses pemberian kebijakan dan jaminan atas kerugian yang dialami oleh konsumen di kantin SDIT al-Mawaddah belum diberikan secara penuh oleh pengelola kantin di karenakan ketidak tahuan tentang adanya jaminan ganti rugi yang diberikan oleh produsen kepada konsumen sebagaimana yang sudah tertera dalam Undang-undang perlindungan konsumen poin f dan g No. 8 Tahun 1999 begitu pula dengan hukum etika bisnis Islam tentang tanggung jawab pengelola kantin kepada santriwan dan santriwati sebagai konsumen yang belum terlaksana.
3. Peranan kantin SDIT al-Mawaddah dalam melindungi konsumen menurut Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 4 Undang-undang Tahun 1999 poin a sampai dengan i masih belum terlaksana dikarenakan

keterbatasan dan kurangnya pengetahuan pengelola kantin tentang hak-hak konsumen, akan tetapi pengelola kantin berupaya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai produsen dalam hal menjaga mutu dan kualitas terhadap jajanan yang dijualnya

B. Saran

1. Selayaknya dari pengelola kantin mengadakan rapat untuk meningkatkan mutu dan kualitas kantin sekolah.
2. Memperbaiki fasilitas kantin sekolah yaitu pelebaran bangunan kantin sekolah.
3. Penyuluhan dari kepala sekolah tentang pengembangan pengetahuan dalam hukum perdagangan dalam Islam dan hukum perlindungan konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Pius dan M Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: ARKOLA, t.t.
- Baidan, Nasaruddin dan Ernawati Aziz. *Etika Islam Dalam Berbisnis*. Yogyakarta :
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011.
- Data Observasi Kantin, 17 November 2016.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dokumen dan Arsip SDIT al-Mawaddah.
- F, Firman Turnamtara. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press, 2016.
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Moleong, Ley J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.
- Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasha, Mustafa Kamal. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Pustaka Pelajar, 2014.
- Sadar, M. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Akademia, 2012.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Susanto, Happy. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Internet

<http://hukumjualbelidalamislam.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli.html>.

<http://tuntunanislam.com/etika-bisnis-dalam-islam>.

<http://tuntunanislam.com/etika-bisnis-dalam-islam>.

<http://www.islampos.com/inilah-5-ketentuan-etika-bisnis-dalam-islam>.

<http://www.islampos.com/inilah-5-ketentuan-etika-bisnis-dalam-islam>.

Skripsi

Ani Sri Wahyuni, “Tinjauan Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen Terhadap Pembungkus Makanan Dari Sterofoam”, Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012.

Dona Candra Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Formalin Sebagai Bahan Pengawet Makanan”, Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2012.

Nashrullah Hadi,” Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Produk Industri Rumah Tangga Di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan”, Skripsi S1, Kendari: UNMUH Kendari, 2013.

Sri Isnani, “Penjualan Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Dalam Perspektif Islam”, Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013.

wawancara

Anik Rahayu, *wawancara*, Kantin SDIT al-Mawaddah, 17 November 2016.

Anik Rahayu, *wawancara*, Kantin SDIT al-Mawaddah, 18 November 2016.

Anik Rahayu, *wawancara*, Kantin SDIT al-Mawaddah, 19 November 2016.

Anik Rahayu, *wawancara*, Kantin SDIT al-Mawaddah, 9 November 2016.

Haidar Abdullah, *wawancara*, Gerbang SDIT al-Mawaddah, 8 November 2016.

Imam Mualim, *wawancara*, Kantor Kepala Sekolah SDIT al-Mawaddah, 27 Juli 2016.

Imam Mualim, *wawancara*, Kantor Kepala Sekolah SDIT al-Mawaddah, 27 Juli 2016.

Imam Muallim, *wawancara*, Kantor Kepala Sekolah SDIT al-Mawaddah, 21 Juli 2016.

Inganah Islani, *wawancara*, Kantor Pengasuh Pesantren Putri al-Mawaddah, 20 Juli 2016.

Nova Damayanti, *wawancara*, Kantin SDIT al-Mawaddah, 17 November 2016.

Nurul Nurfiana, *wawancara*, Kantor SDIT Al-Mawaddah, 9 November 2016.

Riza Muhaimin, *wawancara*, lapangan SDIT al-Mawaddah, 27 Juli 2016.

Sulis Tyorini, *wawancara*, Kantin SDIT al-Mawaddah, 18 November 2016.

Winarsih, *wawancara*, Gerbang Sekolah SDIT al-Mawaddah, 02 Agustus 2016

Winarsih, *wawancara*, Kantin SDIT al-Mawaddah, 9 November 2016.

